



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST)

untuk Dukungan Fiskal dalam Proyek Infrastruktur

Edisi 2, 2026



Daftar Singkatan

AP	-	Availability Payment
B3	-	Bahan Berbahaya dan Beracun
BUP	-	Badan Usaha Pelaksana
CCFF	-	Climate Change Fiscal Framework
ENDC	-	Enhanced Nationally Determined Contribution
FPIC	-	Free, Prior, Informed Consent
GRI	-	Global Reporting Initiatives
GRK	-	Gas Rumah Kaca
IFC	-	International Finance Corporation
KIAT	-	Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur
KPBU	-	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PPP)
LST	-	Lingkungan, Sosial, Tata Kelola
NDC	-	Nationally Determined Contribution
OJK	-	Otoritas Jasa Keuangan
PDF	-	Project Development Facility (Fasilitas Penyiapan Proyek)
PJPK	-	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
PKS	-	Perjanjian Kerja Sama
RPJMN	-	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	-	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SASB	-	Sustainability Accounting Standards Board
SEAH	-	Sexual Exploitation, Abuse and Harassment
TPB	-	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UN	-	United Nations
UNDP	-	the United Nations Development Programme
UNESCO	-	United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization
VGF	-	Viability Gap Fund (Dukungan Kelayakan Proyek)

Daftar Isi

Daftar Singkatan	1
Daftar Isi.....	2
Bab I: Pengantar.....	3
Latar Belakang	3
Tujuan	5
Landasan Hukum	5
Bab II: Implementasi Kerangka Kerja LST.....	6
Ruang Lingkup.....	6
Pemangku Kepentingan & Mekanisme Pelaksanaan Kerangka Kerja LST	7
Pendekatan Implementasi Kerangka Kerja LST	8
Penggunaan Manual ESG.....	9
Mekanisme Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi	9
Bab III: Pengembangan Kerangka Kerja LST	10
Sumber Referensi	10
Pemetaan Standar LST Terhadap TPB.....	11
Bab IV: Standar LST.....	15
DIMENSI LINGKUNGAN.....	15
Standar 1: Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah	15
Standar 2: Pelestarian Keanekaragaman Hayati	16
Standar 3: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi	17
Standar 4: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Risiko Bencana	18
DIMENSI SOSIAL	19
Standar 5: Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja	19
Standar 6: Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses	21
Standar 7: Kepentingan Sosial	23
Standar 8: Warisan Budaya.....	25
DIMENSI TATA KELOLA	26
Standar 9: Kepemimpinan dan Tata Kelola	26
Standar 10: Risiko dan Pengendalian	27
Bab V: Mengukur Hasil LST	29
Lampiran 1.....	30
Lampiran 2.....	32

Bab I: Pengantar

Latar Belakang

Pada tahun 2015, para pemimpin dunia menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sebuah cetak biru untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan global pada tahun 2030. TPB dibangun di atas kesuksesan agenda Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) dengan memperluas cakupannya dan menetapkan target-target baru yang ambisius. Tujuh belas tujuan yang saling terintegrasi dalam TPB mewakili komitmen bersama untuk mengakhiri kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim.

Sesuai dengan TPB, pada tahun 2022, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan ambisinya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) sebesar 31,89% (dari 29% sebelumnya) untuk skenario unconditional dan 43,2% (dari 41% sebelumnya) dengan skenario conditional.¹ NDC kedua, yang disampaikan pada tahun 2025, semakin memperkuat arah penurunan emisi dan menargetkan puncak emisi Indonesia sekitar tahun 2030 sebelum kemudian berangsur menurun. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk mewujudkan ekonomi rendah karbon yang tangguh terhadap perubahan iklim, serta menjadi bagian penting dari pencapaian TPB.

Upaya pencapaian TPB ini juga telah ditindaklanjuti Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Peta Jalan TPB Indonesia.² Peta Jalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan penyediaan infrastruktur memainkan peran penting dan menjadi landasan pencapaian hampir setiap target pembangunan, mulai dari tujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, menyediakan pendidikan berkualitas, menciptakan energi bersih dan berkelanjutan, serta aspek-aspek lainnya. Peta Jalan ini juga telah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025- 2029 yang menyoroti pentingnya infrastruktur tidak hanya sebagai pendorong ekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai inklusi sosial dan kesempatan yang setara.

Upaya untuk mencapai TPB semakin diperlukan sejak pandemi COVID-19, yang telah berdampak besar pada semua aspek kehidupan. Tantangan kesehatan dan sosial yang disebabkan oleh COVID-19, ditambah dengan ancaman perubahan iklim yang terus berlanjut, telah mengubah arah kebijakan global menjadi lebih "hijau dan biru", serta memprioritaskan manajemen risiko untuk mencegah potensi kerugian yang lebih besar di masa depan.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, pemilik sumber dana juga mulai melakukan pergeseran prioritas investasi. Investor, lembaga keuangan, dan lembaga multilateral semakin mengarahkan sumber daya mereka ke arah investasi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, menyadari bahwa pertumbuhan jangka panjang haruslah ramah lingkungan dan berkeadilan secara sosial.

¹¹ <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/4357-enhanced-ndc-komitmen-indonesia-untuk-makin-berkontribusi-dalam-menjaga-suhu-global.html>

² <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2024/04/Roadmap-of-SDGs-2023-2030-Eng.pdf>

Dalam tataran kebijakan dan penciptaan instrumen fiskal, Kementerian Keuangan menyadari pentingnya beradaptasi dengan dinamika saat ini. Kebijakan fiskal, skema, dan instrumen terus diarahkan untuk berkontribusi pada pencapaian komitmen nasional dalam perjanjian global—seperti TPB dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Contoh nyata ini telah ditunjukkan melalui penerbitan instrumen pasar dalam bentuk Green Sukuk dan SDG Bond. Kementerian Keuangan juga menerbitkan peraturan mengenai pajak karbon dan transisi energi.

Mengarahkan dukungan pemerintah menuju infrastruktur yang ramah lingkungan dan berdampak sosial akan memastikan kemajuan nyata dalam pencapaian TPB serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Upaya untuk mencapai komitmen nasional perlu terus didorong ke tataran yang lebih dalam, khususnya dalam implementasi pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur. Pencapaian TPB melalui infrastruktur penting untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur dapat dinikmati oleh mereka yang membutuhkan dengan tetap mengoptimalkan potensi dampak lingkungan dan sosial yang positif. Di sisi lain, proyek infrastruktur konvensional berisiko menjadi aset terdampar akibat tren global dan pergeseran paradigma menuju pembangunan berkelanjutan.

Mengintegrasikan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam strategi investasi merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur kontribusi investasi berkelanjutan suatu lembaga atau perusahaan kepada para pemangku kepentingannya. Dalam konteks pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan telah menginisiasi implementasi prinsip-prinsip LST dalam dukungan dan fasilitas pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur, yang diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian TPB dan Target ENDC. Inisiatif tersebut didasarkan pada dan diperkuat oleh Risalah Kebijakan (Policy Brief) LST, yang dikembangkan dengan dukungan dari United Nations Development Program (UNDP). Dukungan ini kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Kerangka Kerja LST yang menjadi dasar untuk pedoman standar LST dan penyusunan Manual LST. Dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Kerangka Kerja LST diperbarui lebih lanjut untuk meningkatkan kemudahan implementasinya, termasuk memberi panduan untuk mengukur pencapaian terhadap hasil LST, dan menyelaraskan dengan kebijakan terbaru.



Tujuan

Kerangka Kerja LST merupakan salah satu langkah Kementerian Keuangan untuk mengarusutamakan LST dalam penyediaan fasilitas dan dukungan pembiayaan infrastruktur. Tujuan dari Kerangka Kerja LST adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas proyek infrastruktur yang menerima dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan melalui penerapan standar LST yang konsisten;
2. Memaksimalkan manfaat lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dihasilkan oleh dukungan fiskal Kementerian Keuangan untuk proyek infrastruktur;
3. Minimalkan, memitigasi, dan mengelola dampak negatif dari proyek infrastruktur terhadap masyarakat dan lingkungan, jika hal ini tidak dapat dihindari;
4. Memperkuat kapasitas Kementerian Keuangan, Pelaksana Pelaksana Fasilitas Persiapan Proyek dan Transaksi, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam mengelola risiko LST, serta memastikan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, termasuk dengan menyediakan mekanisme penanganan keluhan; dan
5. Menyusun kerangka kerja yang jelas untuk implementasi standar LST dalam proyek infrastruktur yang didukung pemerintah, termasuk peran pemangku kepentingan utama dan peta jalan untuk penerapan.

Landasan Hukum

Dalam menyusun Kerangka Kerja LST, Kementerian Keuangan merujuk pada beberapa landasan hukum dan kebijakan terkait penyediaan infrastruktur di Indonesia yang mendukung atau mendorong penerapan prinsip-prinsip LST, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Landasan hukum dan kebijakan tersebut antara lain peraturan perundangundangan tentang cipta kerja, konservasi sumber daya alam, hak asasi manusia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, kawasan budaya, sumber air, peningkatan budaya, pengelolaan limbah, serta penyediaan lahan untuk pembangunan dan layanan publik. Kerangka Kerja ini juga merujuk pada peraturan pemerintah seperti pengendalian kerusakan lingkungan dan/atau polusi yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau perencanaan ruang. Selain itu, Kerangka Kerja ini juga merujuk pada Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.

Pelaksanaan Kerangka Kerja ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2024, yang mewajibkan penerapan prinsip LST pada proyek infrastruktur yang mengajukan dukungan fiskal.

Daftar dasar hukum dan kebijakan dalam pengembangan Kerangka Kerja LST dapat dilihat di Lampiran 1.

Bab II: Implementasi Kerangka Kerja LST

Ruang Lingkup

Meskipun standar LST yang tercantum dalam Kerangka Kerja ini dapat diterapkan pada proyek infrastruktur apa pun, Kementerian Keuangan pada awalnya berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip LST pada proyek infrastruktur yang dibiayai badan usaha dan menerima dukungan fiskal tertentu. Hal ini terutama berlaku untuk proyek yang dibiayai melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Mengacu pada Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015, KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Untuk mendorong implementasi KPBU di Indonesia, Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menyediakan berbagai bentuk dukungan: Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi (Project Development Facility - PDF), Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund - VGF), Penjaminan Infrastruktur, dan penerapan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2024, akses terhadap bentuk-bentuk dukungan ini bersifat kondisional, yaitu harus menerapkan prinsip-prinsip LST pada proyek.

Beberapa proyek KPBU dikembangkan oleh PJPK tanpa dukungan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. PJPK tersebut didorong untuk menerapkan standar LST yang tercantum dalam Kerangka Kerja ini, dan Manual LST menyediakan panduan implementasi untuk proyek KPBU yang disiapkan dan dilaksanakan tanpa dukungan pemerintah.

Selanjutnya Kerangka Kerja LST ini akan fokus pada prosedur implementasi Kerangka Kerja LST pada proyek KPBU. Selain dukungan untuk proyek KPBU, Pemerintah Indonesia juga menyediakan dukungan untuk proyek infrastruktur non-KPBU, dalam bentuk Jaminan Infrastruktur melalui Penugasan BUMN, Jaminan Proyek Strategis Nasional, Jaminan Pinjaman Langsung, dan dukungan lainnya. Pengembangan dan implementasi Kerangka Kerja LST pada dukungan pembiayaan infrastruktur non-KPBU akan ditentukan kemudian dan memerlukan penyesuaian terhadap Kerangka Kerja sesuai dengan tahap dan proses bisnis yang relevan.

Pemangku Kepentingan & Mekanisme Pelaksanaan Kerangka Kerja LST

Agar Kerangka Kerja LST dapat memberikan dampak positif yang optimal, implementasinya perlu melibatkan pemangku kepentingan berikut:

1. Kementerian Keuangan, sebagai perwakilan Pemerintah dalam menyediakan dukungan fiskal untuk swasta infrastruktur yang dibiayai;
2. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pelaksana PDF dan penasihat transaksi yang terlibat dalam penyiapan proyek infrastruktur;
4. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dalam perannya sebagai penerbit tunggal jaminan pemerintah; dan
5. Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang ditunjuk melalui mekanisme tender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menerapkan Kerangka Kerja LST untuk proyek infrastruktur yang akan atau telah menerima dukungan pemerintah perlu diintegrasikan ke dalam seluruh proses bisnis, dan oleh karena itu, komitmen dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan adalah hal yang penting.

Untuk mencapai implementasi Kerangka Kerja LST yang efektif, proses berikut harus diikuti:

1. Kementerian Keuangan dan PJPK melakukan penilaian terhadap risiko LST dari material proyek, dan menyepakati ruang lingkup dukungan PDF untuk menilai dan mitigasi risiko tersebut;
2. Pelaksana PDF mengevaluasi risiko yang terkait dengan aspek LST, melakukan penilaian dampak, dan mengusulkan langkah-langkah mitigasi risiko yang terkait dengan LST kepada PJPK sebagai bagian dari proses penyediaan layanan penasihat transaksi dalam persiapan dan implementasi transaksi proyek; Pelaksana PDF juga mengidentifikasi manfaat LST dari proyek-proyek tersebut, dan memberikan saran tentang cara memaksimalkan dan mengukurnya;
3. PJPK menyetujui dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan berdasarkan hasil penilaian risiko LST yang diperlukan di setiap tahapan siklus proyek, sesuai dengan hasil identifikasi dan penilaian risiko;
4. Dalam mengajukan permohonan dukungan Pemerintah, seperti Dukungan Kelayakan, PJPK bersama dengan pelaksana PDF memastikan bahwa proyek beserta dokumen pengajuan dukungan telah mempertimbangkan risiko dan manfaat LST serta melakukan analisis dan perencanaan langkah-langkah mitigasi;
5. Dalam meninjau dan mengevaluasi proposal untuk dukungan pemerintah, Kementerian Keuangan mempertimbangkan perencanaan LST pada proyek dan, jika diperlukan, memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasi LST;
6. PJPK dan Pelaksana PDF Kementerian Keuangan menyiapkan dan memasukkan persyaratan LST dalam dokumen transaksi, serta, jika memungkinkan, memasukkan pengelolaan risiko dan realisasi manfaat LST dalam indikator kinerja utama BUP;
7. PJPK dan BUP sepakat mengenai implementasi proyek infrastruktur dan memastikan bahwa semua proses pembangunan dan pengoperasian infrastruktur yang telah menerima dukungan dari Kementerian Keuangan menerapkan dan mempertimbangkan faktor LST sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua pihak;

8. PJPK, bersama dengan BUP, menyiapkan, menetapkan, dan menerapkan sistem manajemen LST yang berlaku sepanjang pelaksanaan proyek infrastruktur;
9. PJPK dan BUP, secara bersama-sama atau terpisah, melakukan pelaporan rutin mengenai implementasi LST dalam proyek infrastruktur, serta memantau dan melaporkan realisasi hasil LST dari proyek tersebut;
10. PII, sebagai syarat jaminan, memantau implementasi LST di tingkat proyek dengan mengumpulkan informasi pelaporan LST dari PJPK dan BUP; dan
11. Menggunakan data PII dan sumber lain, Kementerian Keuangan melakukan pelaporan rutin mengenai implementasi dan capaian LST yang dihasilkan melalui dukungan pemerintah untuk infrastruktur yang dibiayai badan usaha atau swasta.

Peran detail masing-masing pemangku kepentingan, serta proses, prosedur, faktor risiko, dan detail lain yang berkaitan dengan implementasi Kerangka Kerja LST, dijelaskan secara komprehensif dalam Manual LST.

Untuk proyek yang tidak menerima dukungan fiskal, proses serupa namun lebih sederhana dari yang dijelaskan di atas dapat diacu dengan dipimpin oleh PJPK dan penasihat transaksinya, alih-alih oleh pelaksana PDF. Rincian lebih lanjut tentang proses ini dijelaskan dalam Bab 2.1 Manual LST.

Pendekatan Implementasi Kerangka Kerja LST

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan Kerangka Kerja LST adalah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang didukung oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip LST. Dalam penerapannya, Kerangka Kerja LST akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan dukungan untuk penyediaan infrastruktur oleh Kementerian Keuangan.

Penerapan Kerangka Kerja LST dalam dukungan fiskal yang diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk penyediaan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap. Hal ini untuk memastikan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses mendapatkan waktu yang cukup untuk mempelajari dan menerapkan Kerangka Kerja LST secara komprehensif.

Pelaksanaan dalam proyek KPBU dimulai dengan diluncurkannya Kerangka Kerja 2023 dan terus berlanjut hingga saat ini. Proyek infrastruktur yang didukung dengan PDF telah mengadopsi prinsip-prinsip LST dan akan terus mengintegrasikan penyesuaian seiring berjalannya proses menuju transaksi, termasuk mengidentifikasi target dan indikator yang relevan terkait LST.

Selanjutnya, implementasi akan diperluas hingga tahap pasca-transaksi, memastikan pemantauan dan transparansi hasil LST melalui praktik pelaporan dan pengungkapan yang memadai.

Penerapan LST yang diperluas akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan tanggung jawab yang beragam. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusional dan pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan penerapan yang konsisten dan efektif di semua tahap.

Penggunaan Manual ESG

Untuk mendukung penerapan Kerangka Kerja LST oleh pengelola proyek, Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan Manual LST sebagai referensi teknis. Isi dari Manual LST menjelaskan setiap standar yang ditetapkan dalam Kerangka Kerja LST, termasuk rincian dari risiko, skala dampak, dan relevansinya di setiap tahap penyediaan proyek infrastruktur.

Manual LST berisi total sembilan alat dan format yang mencakup semua tahap implementasi LST, termasuk Alat Penilaian Materialitas LST (ESG Materiality Assessment Tool) yang digunakan untuk identifikasi risiko awal. Manual ini diperbarui secara berkala untuk mencerminkan praktik terbaik dalam implementasi LST.

Dengan diperkenalkannya Kerangka Kerja dan Manual LST sebagai acuan teknis dalam implementasi prinsip-prinsip LST untuk proyek infrastruktur yang didukung oleh Kementerian Keuangan, pengelola proyek dapat dengan mudah dan cepat beradaptasi dengan implementasi Kerangka Kerja LST.

Mekanisme Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi

Setiap proyek akan memantau dan melaporkan kinerja LST-nya, dengan PJKP dan BUP bertanggung jawab bersama untuk mengumpulkan dan membagikan informasi yang diperlukan. Kementerian Keuangan dan PT PII dapat memberikan dukungan kepada proyek dalam membangun mekanisme tersebut. Untuk proyek yang menerima penjaminan pemerintah, informasi ini juga akan disampaikan kepada PT PII sebagai bagian dari persyaratan penjaminan. Pengaturan ini akan memungkinkan penggabungan data kinerja LST dari sebagian besar proyek KPBU yang sedang dilaksanakan. Pemilihan indikator untuk mengukur capaian LST akan dibahas dalam Bab V dengan daftar indikator pada Lampiran 2.

Selain itu, Kementerian Keuangan secara rutin menyiapkan dan menerbitkan laporan tentang implementasi Kerangka Kerja LST. Laporan tersebut akan meninjau adopsi proses dan prinsip LST oleh berbagai pemangku kepentingan, tantangan dalam implementasi, dan mengidentifikasi langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan untuk lebih mendorong prinsip LST dalam infrastruktur. Laporan tersebut juga akan menyediakan data dari agregat tingkat proyek IIGF untuk menilai pengelolaan risiko dan hasil LST yang dicapai dari dukungan pemerintah untuk infrastruktur yang dibiayai swasta, serta kontribusi terhadap pencapaian TPB.

Standar pemantauan dan evaluasi dalam Kerangka Kerja LST dijelaskan secara rinci di dalam Manual LST.

Bab III: Pengembangan Kerangka Kerja LST

Sumber Referensi

Penyusunan Kerangka Kerja LST mengacu pada tujuh kerangka kerja atau pedoman LST yang sudah ada, baik dalam konteks implementasi proyek infrastruktur maupun dalam konteks operasional oleh badan usaha. Setiap referensi tersebut memiliki beberapa standar yang memberikan panduan bagaimana pengelola proyek dan/atau badan usaha menerapkan prinsip-prinsip LST. Adaptasi tujuh referensi tersebut dalam penyusunan Kerangka Kerja LST telah mempertimbangkan konteks perundang-undangan yang berlaku dan kesesuaian dengan praktik internasional.

Referensi Kerangka Kerja LST



Referensi yang digunakan dalam pengembangan Kerangka Kerja LST ini meliputi:

1. United Nations Development Programme (UNDP) Social and Environmental Standards – 8 standar;
2. The World Bank (WB) Environmental and Social Framework – 10 standar;
3. Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial International Finance Corporation (IFC) – 8 standar;
4. Global Reporting Initiatives (GRI) – 36 standar;
5. MSCI ESG Score – 35 standar;
6. Schrodgers ESG Risk Analysis Framework – 18 standar; dan
7. Sustainability Accounting Standards Board (SASB) – 26 standar.

Penyusunan Kerangka Kerja LST juga merujuk pada standar lingkungan dan sosial yang ada dalam pelaksana PDF, masing-masing didasarkan pada Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC dan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial Bank Dunia. Standar lingkungan dan sosial pelaksana PDF dikembangkan untuk memandu operasi bisnis korporasi mereka. Kerangka Kerja LST dimaksudkan untuk berfungsi sebagai panduan komprehensif bagi pemilik proyek, penasihat, pelaksana fasilitas, dan penjamin sepanjang siklus proyek infrastruktur – mulai dari persiapan dan desain hingga transaksi dan operasi.

Pemetaan Standar LST Terhadap TPB

Kerangka Kerja LST terdiri dari 10 standar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, TPB merupakan salah satu pendorong utama dalam pengembangan Kerangka Kerja ini. Untuk mendukung dan menyelaraskan hal tersebut, tabel berikut menjelaskan pemetaan standar LST dengan 17 TPB.

Dimensi	Standar	TPB
Lingkungan	Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah	TPB 3: Kehidupan sehat dan sejahtera
		TPB 6: Air bersih dan sanitasi layak
		TPB 11: Kota dan komunitas berkelanjutan
		TPB 13: Penanganan perubahan iklim
		TPB 14: Ekosistem laut
	Pelestarian Keanekaragaman Hayati	TPB 14: Ekosistem laut
		TPB 15: Ekosistem daratan
	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi	TPB 6: Air bersih dan sanitasi layak
		TPB 7: Energi bersih dan terjangkau
		TPB 9: Industri, inovasi, dan infrastruktur
		TPB 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
		TPB 13: Penanganan perubahan iklim
		TPB 15: Ekosistem daratan
	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Risiko Bencana	TPB 7: Energi bersih dan terjangkau
		TPB 9: Industri, inovasi, dan infrastruktur
		TPB 13: Penanganan perubahan iklim

Sosial	Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja	TPB 3: Kehidupan sehat dan sejahtera
		TPB 4: Pendidikan berkualitas
		TPB 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
		TPB 16: Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh
	Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses	TPB 5: Kesetaraan gender
		TPB 10: Berkurangnya kesenjangan
		TPB 11: Kota dan komunitas berkelanjutan
		TPB 16: Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh
	Kepentingan Sosial	TPB 1: Tanpa kemiskinan
		TPB 2: Tanpa kelaparan
		TPB 3: Kehidupan sehat dan sejahtera
		TPB 4: Pendidikan berkualitas
		TPB 5: Kesetaraan gender
		TPB 10: Berkurangnya kesenjangan
		TPB 10: Berkurangnya kesenjangan
		TPB 11: Kota dan komunitas berkelanjutan
	Warisan Budaya	TPB 10: Berkurangnya kesenjangan
		TPB 11: Kota dan komunitas berkelanjutan
Tata Kelola	Kepemimpinan dan Tata Kelola	TPB 9: Industri, inovasi, dan infrastruktur
		TPB 16: Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh
		TPB 17: Kemitraan untuk mencapai tujuan
	Risiko dan	TPB 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

	Pengendalian	TPB 13: Penanganan perubahan iklim
		TPB 16: Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh

**Standar 1: Pencegahan
Polusi dan Pengelolaan
Limbah**



**Standar 2:
Pelestarian
Keanekaragaman
Hayati**



**Standar 3:
Pengelolaan
Sumber Daya Alam
dan Efisiensi Energi**



**Stand 4: Mitigasi
dan Adaptasi
Perubahan Iklim
serta Risiko
Bencana**



**Standar 5:
Ketenagakerjaan dan
Lingkungan Kerja**



**Standar 6: Keberagaman,
Kesetaraan, Inklusi, dan
Akses**

**Standar 7:
Kepentingan
Sosial**



**Standar 8:
Warisan Budaya**



**Standar 9:
Kepemimpinan
dan Tata Kelola**



**Standar 10: Risiko
dan Pengendalian**



10 STANDAR LST

Bab IV: Standar LST

Bab ini menjelaskan secara rinci latar belakang, definisi, dan tujuan dari 10 (sepuluh) standar LST sebagai bagian dari Kerangka Kerja LST yang dijelaskan pada bab sebelumnya.



DIMENSI LINGKUNGAN

Standar 1: Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah

Latar Belakang

1. Kegiatan proyek rentan menimbulkan berbagai dampak lingkungan terhadap manusia dan lingkungan sekitar. Dampak ini meliputi dampak terhadap kesehatan manusia. Contohnya kebisingan dan getaran, serta polutan dalam berbagai bentuk seperti padat, cair, dan gas—yang termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau non-B3. Polutan yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan, dan/atau mengancam lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Di sisi lain, mengurangi pembentukan polutan, baik melalui pencegahan maupun pengelolaan, dapat meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan dan kesejahteraan manusia.
2. Selain untuk mengurangi dan/atau mengelola polusi, standar ini secara tidak langsung mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target TPB dan menciptakan manfaat jangka panjang serta hasil positif bagi masyarakat Indonesia. TPB yang diatasi melalui standar ini meliputi TPB 3: Kehidupan sehat dan sejahtera, TPB 6: Air bersih dan sanitasi layak, TPB 11: Kota dan komunitas berkelanjutan, dan TPB 14: Ekosistem laut.

Definisi

1. Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah adalah standar yang mendorong proyek untuk mencegah polusi dan mengelola pembangkitan limbah padat, cair, dan gas—baik yang berbahaya (B3) maupun yang tidak berbahaya (non-B3)—sehingga tidak membahayakan ekosistem, kesehatan manusia, dan kesejahteraan.
2. Ruang lingkup standar ini mencakup Pengelolaan Kebisingan dan Getaran, Pengelolaan Limbah Padat, Pengelolaan Limbah Cair, dan Pengelolaan Limbah Berbahaya.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mengidentifikasi risiko LST yang relevan dan material yang ditetapkan dalam Standar Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah. Risiko material harus ditangani dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang meliputi pengelolaan limbah sanitasi, kontaminasi tanah, kualitas udara, kebisingan, dan getaran.
2. Memastikan setiap proyek yang menerima dukungan mematuhi dan menerapkan semua aturan dan regulasi yang terkait dengan standar tersebut.
3. Mendorong pengembangan rencana pengelolaan limbah padat yang timbul dari kegiatan proyek untuk menjaga kualitas tanah, air tanah, air permukaan, dan mendukung kehidupan.
4. Mendorong untuk menyusun rencana pengelolaan air dan limbah cair dari kegiatan proyek

agar kualitas air terjaga dan dapat digunakan kembali sesuai dengan peruntukannya.

5. Mendorong penyusunan rencana pengelolaan limbah berbahaya B3 dari kegiatan proyek untuk menghindari perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau biologi lingkungan, seperti yang melebihi Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL).



Standar 2: Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Latar Belakang

1. Keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat menyediakan layanan ekosistem yang penting untuk produksi pangan dan pasokan air serta memperkuat ketahanan terhadap guncangan lingkungan dan sosial, termasuk dampak perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur dan aktivitas industri sering mengganggu dan mengancam keanekaragaman hayati di darat dan di air.
2. Aktivitas proyek, seperti konstruksi pelabuhan, pengeboran minyak laut dalam, konstruksi bendungan, dan perubahan tata guna lahan menghasilkan dampak negatif yang menyebabkan kerusakan pada biota darat dan perairan, serta mengurangi fungsi keanekaragaman sebagai pendukung kehidupan manusia. Penanganan dampak tersebut melalui perlindungan, restorasi, dan peningkatan menyediakan manfaat jangka panjang bagi kesehatan manusia, ekonomi, stabilitas iklim, dan kesejahteraan sosial.
3. Standar ini melingkupi manfaat sosial yang lebih luas dari perlindungan, restorasi, dan peningkatan ekosistem. Standar ini mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mencapai TPB, yaitu TPB 14: Ekosistem Laut dan TPB 15: Ekosistem Daratan.

Definisi

1. Pelestarian Keanekaragaman Hayati adalah standar yang mendorong upaya konservasi yang harus dilakukan oleh pengelola proyek dalam melindungi, memulihkan, dan meningkatkan keanekaragaman hayati di darat dan perairan.
2. Ruang lingkup standar ini mencakup dampak keanekaragaman hayati di darat dan di bawah air.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mengidentifikasi risiko LST yang relevan dan material yang tercantum dalam Standar Pelestarian Keanekaragaman Hayati. Risiko material harus ditangani dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang mencakup pengelolaan dampak terhadap keanekaragaman hayati.
2. Memastikan bahwa setiap proyek yang menerima dukungan mematuhi dan menerapkan semua peraturan dan ketentuan yang terkait dengan standar.
3. Mendorong setiap proyek untuk secara aktif berkontribusi pada hasil ekologi yang positif dengan mengintegrasikan solusi berbasis alam
4. Mendorong setiap proyek untuk mengurangi dampak aktivitas infrastruktur terhadap keanekaragaman hayati darat dan air melalui perencanaan, perlindungan, dan konservasi.



Standar 3: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi

Latar Belakang

3. Aktivitas proyek seringkali mengonsumsi energi dan air minum, menghasilkan limbah dan air limbah, mengurangi kualitas dan kuantitas air tanah, serta menyebabkan ekstraksi dan pengolahan bahan dan sumber daya.
4. Standar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi mendorong proyek-proyek untuk mengelola dan mengurangi konsumsi energi, mengurangi konsumsi air, dan meminimalkan pembentukan limbah serta ekstraksi sumber daya.
5. Standar ini mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai target yang ditetapkan dalam TPB, termasuk TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim, dan TPB 15: Ekosistem Daratan.

Definisi

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi adalah standar yang mendorong pengelola proyek untuk mengelola sumber daya alam dan konsumsi energi secara lebih efisien guna melindungi sumber daya bumi dan dampak terhadap iklim. Standar ini membantu proyek memahami risiko dari tahap pembangunan dan operasional infrastruktur, serta mendukung identifikasi langkah-langkah mitigasi sejak dini untuk mengelola risiko tersebut.
2. Ruang lingkup standar ini mencakup Penggunaan Energi, Penggunaan Air, Penghasilan Limbah dan Limbah Cair, Kualitas Air, Kuantitas Air Tanah, dan Penggunaan Bahan Baku.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mengidentifikasi risiko LST yang relevan dan material yang tercantum dalam standar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi. Risiko material harus ditangani dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi, termasuk mengelola sumber daya dan energi secara lebih efisien.
2. Memastikan setiap proyek yang menerima dukungan mematuhi dan menerapkan aturan dan regulasi yang terkait dengan standar tersebut.
3. Mendorong proyek-proyek untuk meminimalkan penggunaan energi dan air, mengurangi limbah dan pembuangan air limbah, mengelola penarikan air tanah, dan mengurangi penarikan bahan baku mentah.
4. Mendorong proyek untuk membangun dan mengoperasikan bangunan yang meminimalkan dan mengelola dampak dari penggunaan sumber daya alam serta mengonsumsi energi secara efisien, termasuk melalui partisipasi dalam skema bangunan hijau.



Standar 4: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Risiko Bencana

Latar Belakang

1. Infrastruktur menghadapi risiko jangka pendek dan jangka panjang akibat bencana alam dan dampak perubahan iklim yang semakin. Gempa bumi dan letusan gunung berapi merupakan ancaman serius bagi infrastruktur, sementara perubahan iklim diperkirakan akan memperparah banjir, menaikkan permukaan laut, menimbulkan longsor, dan bahaya lainnya.
2. Infrastruktur juga berperan besar dalam emisi gas rumah kaca (GRK). Selama siklus hidupnya, infrastruktur menghasilkan emisi melalui konstruksi (misalnya, produksi semen dan baja), operasi, dan penggunaannya. Pembangunan infrastruktur baru di sektor-sektor seperti energi dan limbah akan juga menjadi kunci dalam mengurangi emisi Indonesia.
3. Oleh karena itu infrastruktur perlu berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penyediaan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim dan beremisi rendah dapat mengurangi risiko gangguan sosial dan ekonomi serta berkontribusi pada pencapaian ENDC Indonesia.
4. Standar ini juga mendukung Pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, serta TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim.

Definisi

1. Mitigasi Perubahan Iklim dan Adaptasi serta Risiko Bencana, adalah standar yang memastikan pengelola proyek mengurangi emisi dari pembangunan dan operasional infrastruktur serta mengelola dampak perubahan iklim melalui adaptasi yang berketahanan iklim. Selain itu, standar ini mendorong pengelola proyek untuk merancang infrastruktur yang ditujukan untuk mengelola dampak dari bencana alam.
2. Infrastruktur yang berketahanan iklim merupakan infrastruktur yang direncanakan, dirancang, dibangun, dan dioperasikan dengan mengantisipasi, mempersiapkan, dan beradaptasi terhadap kondisi iklim yang berubah. Infrastruktur semacam itu juga dapat menahan, merespons, dan pulih dengan cepat dari gangguan yang disebabkan oleh kondisi iklim. Ruang lingkup standar ini mencakup mitigasi emisi GRK dari pengembangan dan pengoperasian infrastruktur, serta adaptasi infrastruktur untuk mengelola risiko iklim dan bencana alam.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mengidentifikasi dan mengelola risiko LST yang relevan dan material yang tercantum dalam Standar Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Risiko Bencana.
2. Memastikan setiap proyek yang menerima dukungan mematuhi dan menerapkan peraturan dan ketentuan yang terkait dengan standar ini.
3. Mendorong setiap proyek untuk melakukan penilaian risiko iklim dan kerentanan selama pengembangan proyek infrastruktur guna mengidentifikasi risiko-risiko paling signifikan dan langkah-langkah mitigasi struktural dan non-struktural yang dapat diimplementasikan.

4. Mendorong setiap proyek melakukan adaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, merancang dan membangun infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, mengelola dan mengoperasikan infrastruktur untuk meminimalkan dampak dari bencana alam dan memaksimalkan kelangsungan layanan infrastruktur bagi pengguna.
5. Mendorong proyek untuk mengembangkan rencana pengurangan emisi GRK, termasuk:
 - Mengidentifikasi jenis emisi yang dihasilkan dari aktivitas proyek sepanjang siklus hidup proyek;
 - Mengumpulkan data dan perkiraan emisi; dan
 - Mengidentifikasi, menilai, dan memilih inisiatif untuk mengurangi emisi sepanjang siklus hidup proyek.
6. Meminimalisasi emisi GRK di seluruh siklus hidup setiap proyek dan memprioritaskan pengurangan emisi dengan beralih dari aktivitas yang lebih intensif menghasilkan emisi.



DIMENSI SOSIAL

Standar 5: Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja

Latar Belakang

1. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pengembangan infrastruktur. Sayangnya, pekerja seringkali rentan tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima, termasuk namun tidak terbatas pada, pekerja yang menerima upah di bawah standar upah minimum sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
2. Hak-hak tenaga kerja penting lainnya pada proyek infrastruktur adalah kesempatan untuk berkembang melalui berbagai program pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat menghasilkan hasil positif, termasuk pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi, meningkatkan kesejahteraan sosial, memastikan kesetaraan, meningkatkan produktivitas, kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja.
3. Lingkungan kerja yang baik memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan dan kualitas tenaga kerjanya. Aktivitas proyek, peralatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan paparan pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi proyek terhadap risiko dan dampak, terutama yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan. Risiko yang dihadapi meliputi kontak dengan bahan kimia, menghirup gas beracun, terjatuh, tertimpa benda keras, terjebak dalam kebakaran, dan sebagainya. Peningkatan keterampilan dan kesadaran pekerja akan meminimalkan risiko dan meningkatkan standar keselamatan.
4. Risiko-risiko ini dapat timbul dari berbagai kegiatan pengembangan infrastruktur, termasuk perubahan dalam sifat dan volume lalu lintas dan transportasi, masalah air dan sanitasi, penggunaan dan pengelolaan bahan kimia berbahaya, serta kegiatan proyek lainnya.
5. Standar Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja secara tidak langsung mendukung pencapaian komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai TPB. TPB 3: Kehidupan sehat dan sejahtera, TPB 4: Pendidikan Berkualitas, TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, serta TPB 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Definisi

1. Standar Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja adalah standar yang mendorong pemberi kerja untuk mengelola kontribusi tenaga kerja secara berkelanjutan dan aman. Standar ini mengusulkan agar manajemen dan tenaga kerja bekerja sama untuk menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka pendek dan panjang.
2. Standar ini erat kaitannya dengan praktik dan peraturan ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban dasar pekerja dan pemberi kerja. Standar ini mengadopsi pendekatan utama yang digunakan dalam penyusunan berbagai peraturan ketenagakerjaan di tingkat nasional dan internasional.
3. Standar ini memastikan proyek infrastruktur mampu meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia melalui penyediaan berbagai program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi semua pekerja yang terlibat dalam proyek infrastruktur. Program pelatihan dan pengembangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu tenaga kerja dan relevansi lingkup kebutuhan teknis yang terkait dengan proyek infrastruktur.
4. Standar ini juga mencakup kesehatan dan keselamatan kerja (K3), kesehatan dan keselamatan komunitas, serta penghapusan eksploitasi tenaga kerja anak. Standar ini mengharuskan proyek untuk menetapkan sistem yang efektif yang memastikan kinerja tinggi dalam hal kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi pekerja dan komunitas sekitar, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan .
5. Tenaga kerja dalam standar ini mencakup karyawan tetap, kontraktor, dan pekerja terkait yang secara langsung terlibat dalam proyek infrastruktur dan/atau bekerja di atau sekitar lokasi proyek.
6. Ruang lingkup standar ini mencakup pengembangan sumber daya manusia, kondisi kerja dan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, tenaga kerja anak, serta dampak lalu lintas terhadap komunitas lokal.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek infrastruktur yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mengidentifikasi dan mengelola risiko material LST yang relevan dan yang tercantum dalam Standar Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja, seperti kondisi kerja tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan dan keselamatan komunitas, tenaga kerja anak, dan dampak lalu lintas terhadap komunitas lokal.
2. Memaksimalkan peluang pengembangan sumber daya manusia, peluang pekerjaan, keselamatan kerja, dan peningkatan kualitas lingkungan kerja serta kesejahteraan pekerja.
3. Memastikan bahwa setiap proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mematuhi dan menerapkan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan pekerja dan komunitas, serta peraturan terkait lainnya.
4. Memastikan pekerja proyek infrastruktur menerima hak yang sesuai dengan kapasitas mereka. Hak-hak tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, pemberian upah sesuai dengan persyaratan atau peraturan yang berlaku.
5. Memastikan keselamatan dan kesehatan setiap pekerja dan anggota komunitas lokal di tempat kerja dan sekitar lokasi proyek.
6. Mendorong proyek untuk menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang bernilai tambah bagi semua pekerja proyek infrastruktur sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja mereka.



Standar 6: Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses

Latar Belakang

1. Infrastruktur dibangun untuk memenuhi kebutuhan penggunaannya, dan manfaatnya harus dapat diakses, berkeadilan, dan inklusif bagi semua kelompok di masyarakat. Infrastruktur publik, termasuk yang didanai melalui skema KPBU, harus mencerminkan prinsip-prinsip keragaman, kesetaraan, inklusivitas, dan akses yang setara — memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus, dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut secara penuh dan aman.
2. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan keragaman etnis dan multikultural tertinggi di dunia, memiliki tanggung jawab unik untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keragaman, kesetaraan, inklusivitas, dan akses ke dalam proses pengembangan infrastrukturnya. Mengakui dan menghormati keragaman ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial tetapi juga memastikan bahwa investasi infrastruktur responsif terhadap kebutuhan seluruh komunitas, tanpa meninggalkan siapa pun.
3. Kesetaraan gender merupakan unsur inti dari infrastruktur inklusif. Perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman menggunakan infrastruktur secara berbeda. Mengintegrasikan perspektif gender sepanjang proyek memastikan bahwa infrastruktur merespons kebutuhan unik perempuan dan laki-laki, mempromosikan kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan, dan berkontribusi pada pemberdayaan sosial dan ekonomi yang lebih luas.
4. Eksploitasi, pelecehan seksual, dan intimidasi merupakan isu penting dalam proyek infrastruktur karena secara langsung mengancam keselamatan, martabat, dan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan komunitas rentan. Penanganan risiko-risiko ini menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan inklusif, meningkatkan kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan, dan memperkuat integritas serta keberlanjutan proyek secara keseluruhan.
5. Kementerian Keuangan berkomitmen bahwa tujuan anggaran negara adalah untuk mendukung kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang jenis kelamin, etnis, kemampuan, atau latar belakang sosioekonomi. Komitmen ini juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa investasi publik berkontribusi pada pertumbuhan yang adil.
6. Standar secara tidak langsung mendukung pencapaian komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi TPB. TPB 5: Kesetaraan gender, TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan, TPB 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan, dan TPB 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Definisi

1. Standar Keragaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses bertujuan agar proyek-proyek memperlakukan semua pemangku kepentingan proyek infrastruktur secara adil, setara, dan inklusif. Proyek-proyek diharapkan mempromosikan kesetaraan kesempatan dan penghormatan terhadap semua individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Hal ini termasuk mengenali dan menangani kebutuhan khusus kelompok yang mungkin menghadapi hambatan atau kerentanan yang lebih besar, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan — termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas terpinggirkan — dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat setara dari

pengembangan infrastruktur.

2. Tidak ada definisi universal tentang masyarakat adat. Untuk standar ini, masyarakat adat merujuk pada berbagai kelompok, terlepas dari istilah lokal, nasional, dan daerah yang diterapkan pada mereka, yang memenuhi salah satu definisi umum tentang masyarakat adat sebagai berikut. Definisi-definisi ini secara kolektif, meliputi:
 - Telah mengembangkan konsep dan cara-cara pembangunan manusia dalam konteks sosial-ekonomi, politik, dan sejarah yang spesifik.
 - Telah berusaha mempertahankan identitas kelompok yang berbeda, bahasa, keyakinan tradisional, adat istiadat, hukum, dan lembaga, pandangan dunia, serta cara hidup yang berbeda dari komunitas yang lebih luas.
 - Telah mengendalikan dan mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang secara historis digunakan dan diduduki, yang memiliki hubungan unik, dan di mana kelangsungan hidup fisik dan budaya mereka sebagai masyarakat adat bergantung; dan
 - Mengidentifikasi diri mereka sebagai masyarakat adat, sebagaimana diakui oleh kelompok eksternal.
3. Standar ini mendefinisikan kelompok rentan sebagai individu atau komunitas yang mengalami perlakuan tidak adil, berisiko terpinggirkan, atau menghadapi hambatan tambahan akibat atribut atau keadaan. Atribut tersebut dapat mencakup etnisitas, gender, usia, bahasa, disabilitas, agama, pendapat politik, asal usul, hak milik, status sosial-ekonomi, atau karakteristik pembeda lainnya. Mengenali dan menangani kebutuhan kelompok rentan membantu memastikan bahwa proyek infrastruktur mempromosikan hasil yang adil, mengurangi ketidaksetaraan, dan berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Ruang lingkup standar ini mencakup Gender, Disabilitas dan Aksesibilitas, Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (SEAH), serta Masyarakat Adat.

Tujuan

1. Memastikan bahwa semua proyek infrastruktur yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mengidentifikasi risiko LST yang relevan dan material yang tercantum dalam Standar Keragaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses. Risiko yang diidentifikasi harus ditangani melalui langkah-langkah mitigasi yang sesuai untuk mengelola dan meminimalkan dampak potensial terhadap kesetaraan, inklusi, dan kohesi sosial.
2. Memastikan setiap proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mematuhi dan menerapkan undang-undang, peraturan, dan standar yang berkaitan dengan keragaman, kesetaraan, inklusi, dan akses.
3. Mempromosikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan adil bagi semua individu dan kelompok yang terlibat dalam proyek infrastruktur, tanpa memandang latar belakang atau kerentanan. Hal ini termasuk langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan menanggapi eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan seksual (SEAH) serta mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan saling menghormati bagi semua pemangku kepentingan .
4. Memprioritaskan inklusi orang dengan disabilitas dengan memastikan akses universal ke infrastruktur dan melibatkan mereka dalam proses desain partisipatif dan konsultasi untuk memastikan fasilitas dan layanan memenuhi kebutuhan mereka secara efektif .
5. Memastikan bahwa proyek infrastruktur yang dapat mempengaruhi masyarakat adat dirancang dengan semangat kemitraan bersama, memastikan partisipasi penuh dan efektif masyarakat tersebut sepanjang siklus proyek. Proyek harus bertujuan untuk memperoleh persetujuan bebas, sebelumnya, dan terinformasi (FPIC) di mana hak, tanah, wilayah, sumber daya, atau mata pencaharian tradisional mereka mungkin terpengaruh.

6. Mendorong kontrol dan pengelolaan yang lebih besar oleh masyarakat adat atas pengembangan infrastruktur yang memengaruhi mereka, termasuk tanah, sumber daya, dan wilayah mereka, serta memastikan keselarasan visi proyek dengan visi masyarakat yang berbeda, prioritas pembangunan yang diidentifikasi sendiri, dan nilai-nilai budaya masyarakat adat itu sendiri.
7. Menghindari dampak negatif terhadap hak-hak masyarakat adat, tanah, wilayah, dan sumber daya mereka, mengurangi dan mengatasi dampak, dan memastikan penyediaan manfaat dan kesempatan yang adil dan setara bagi masyarakat adat secara sesuai dengan budaya mereka.
8. Maksimalkan akses ke infrastruktur sesuai tujuan dan minimalkan penyalahgunaan fasilitas infrastruktur oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.



Standar 7: Kepentingan Sosial

Latar Belakang

1. Pembangunan dan pengoperasian infrastruktur akan berdampak pada komunitas sekitar, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, setiap proyek harus memaksimalkan kepentingan sosial semua komunitas yang secara langsung atau tidak langsung terdampak oleh pembangunan dan pengoperasian infrastruktur.
2. Salah satu isu penting terkait kepentingan sosial akibat pembangunan infrastruktur adalah pemindahan fisik dan/atau ekonomi. Dalam keadaan tertentu dan ketika tidak mungkin dihindari, pemindahan hanya dapat dilakukan dengan justifikasi yang lengkap, proses hukum yang tepat, perlindungan, dan kompensasi yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar ini.
3. Kegiatan yang melibatkan pemindahan fisik dan/atau ekonomi, termasuk pembebasan lahan, pembatasan penggunaan tanah, atau akses ke sumber daya, dapat menimbulkan risiko kemiskinan, kehilangan mata pencaharian, ketidakstabilan tempat tinggal, ketidakamanan pangan, kohesi sosial, kesejahteraan, dan dampak negatif lainnya. Risiko-risiko ini cenderung lebih besar dialami perempuan, orang dengan disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Komunikasi dan keterlibatan yang bermakna dengan komunitas yang terdampak sangat penting sepanjang fase perencanaan, konstruksi, dan operasional proyek infrastruktur. Pelibatan harus inklusif, partisipatif, dan peka terhadap kebutuhan dan prioritas kelompok masyarakat yang beragam —termasuk perempuan, pemuda, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
4. Standar ini secara tidak langsung mendukung pencapaian komitmen pemerintah Indonesia dalam memenuhi indikator TPB. TPB 1: Tanpa Kemiskinan, TPB 2: Tanpa Kelaparan, TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4: Pendidikan Berkualitas, TPB 5: Kesenjangan Gender, TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan, TPB 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan, dan TPB 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Definisi

1. Salah satu fokus standar ini adalah upaya untuk menghindari pemindahan dan pemindahan paksa penduduk lokal dari tanah yang mereka miliki akibat pelaksanaan proyek infrastruktur. Kegiatan pemindahan penduduk lokal meliputi, namun tidak terbatas pada, pembebasan lahan, pembatasan penggunaan tanah, dan pembatasan akses terhadap sumber daya tertentu.

2. Jika pemindahan tidak dapat dihindari, setiap proyek harus meminimalkan dampak negatif terhadap orang dan komunitas yang terkena dampak dengan menerapkan program pengembangan pemukiman kembali dan pemulihan mata pencaharian yang inklusif dan adil. Program-program ini harus mengakui kerentanan dan kapasitas yang berbeda di dalam populasi, terutama bagi rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan, orang dengan disabilitas, dan orang miskin.
3. Dalam standar ini, dua jenis pemindahan berbeda yang dibahas, yaitu:
 - Pemindahan fisik, yaitu ketika pengelola proyek harus memindahkan penduduk lokal yang terdampak oleh proyek penyediaan infrastruktur dan menyebabkan penduduk lokal menjadi tunawisma akibat pengadaan lahan untuk infrastruktur.
 - Pemindahan ekonomi, yaitu ketika proyek penyediaan infrastruktur menyebabkan penduduk lokal yang terdampak kehilangan aset atau akses tertentu yang mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan mereka.
4. Fokus kedua dari Standar Kepentingan Sosial adalah bagaimana setiap proyek pada tahap perencanaan, transaksi, dan implementasi proyek memprioritaskan keterlibatan berbagai individu dan komunitas, baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi dampak positif dan meminimalkan potensi dampak negatif dari proyek infrastruktur.
5. Ruang lingkup standar ini mencakup Pemindahan dan Relokasi Paksa, Mata Pencaharian, dan Mata Pencaharian Komunitas, Keterlibatan Komunitas.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek infrastruktur yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mengidentifikasi risiko LST yang relevan dan material yang tercantum dalam Standar Kepentingan Sosial. Risiko material harus ditangani dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang meminimalkan dan mengelola dampak terhadap kepentingan sosial.
2. Memastikan setiap proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mematuhi dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan sosial.
3. Mengantisipasi dan menghindari pengungsian, atau, jika tidak dimungkinkan untuk dihindari, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi negatif dari pembebasan lahan atau sumber daya atau pembatasan penggunaan tanah atau sumber daya.
4. Memperbaiki dan memulihkan mata pencaharian semua orang yang terpaksa pindah, meningkatkan standar hidup dan status sosial-ekonomi mereka secara keseluruhan, serta mendukung secara bertahap upaya untuk mewujudkan hak atas perumahan yang layak dan standar hidup yang layak bagi populasi yang terpaksa pindah.
5. Mendorong diskusi dengan komunitas lokal, termasuk kelompok rentan di berbagai tahap proyek infrastruktur. Hal ini memungkinkan infrastruktur dirancang sedemikian rupa agar memaksimalkan dampak positifnya kepada komunitas, meningkatkan akses ke peluang, dan memenuhi kebutuhan berbagai pengguna termasuk kelompok rentan.
6. Mendorong praktik pelaporan dan komunikasi kepada komunitas yang terkena dampak dari pengembangan infrastruktur mengenai dampak negatif potensial serta rencana dan praktik untuk mitigasi risiko dampak negatif tersebut.



Standar 8: Warisan Budaya

Latar Belakang

1. Melindungi warisan budaya dalam proyek infrastruktur sangat penting karena hal tersebut melindungi warisan berbentuk nyata dan abstrak yang mendefinisikan identitas, sejarah, dan nilai-nilai suatu komunitas. Pelestariannya harus memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan aset budaya yang tidak tergantikan, dan membantu mempertahankan kohesi sosial, penghormatan terhadap latar belakang yang beragam, serta kelangsungan antar generasi.
2. Sebagai salah satu negara dengan situs warisan penting dan praktik budaya yang diakui oleh berbagai organisasi internasional, termasuk UNESCO, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan warisan budaya. Warisan budaya seringkali memainkan peran penting dalam ekonomi, sosial, dan kehidupan spiritual komunitas lokal.
3. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menggunakan anggaran negara guna mendukung kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang etnis, agama, ras, dan kelas, termasuk warisan budaya dari komunitas-komunitas yang beragam. Setiap warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata negara.
4. Standar ini secara tidak langsung mendukung pencapaian komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi indikator TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan dan TPB 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan.

Definisi

1. Warisan budaya didefinisikan sebagai: (1) warisan budaya berupa benda-benda seperti benda bergerak atau tidak bergerak, situs, struktur, kelompok struktur, dan bagian alam atau lanskap yang memiliki nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, nilai agama, estetika, atau aspek budaya dan warisan budaya lainnya yang signifikan; dan (2) warisan budaya yang tidak berwujud seperti praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan sosial—serta alat, benda, artefak, dan ruang budaya yang terkait—yang diakui oleh komunitas dan kelompok sebagai bagian dari warisan budayanya, karena kelompok-kelompok ini meneruskannya dari generasi ke generasi dan secara terus-menerus menciptakannya kembali sebagai tanggapan terhadap lingkungan serta interaksi dengan alam dan sejarah kelompok tersebut. Perlu juga dicatat bahwa warisan budaya seringkali memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat adat.
2. Standar ini memastikan bahwa keberadaan warisan budaya dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh semua proyek, termasuk menghindari risiko dan dampak negatif aktivitas proyek terhadap warisan budaya, terutama yang mempengaruhi situs-situs yang memiliki makna penting bagi masyarakat adat. Proyek-proyek juga diharapkan dapat mengintegrasikan pemahaman bahwa warisan budaya merupakan aspek integral dari pengembangan infrastruktur berkelanjutan, dan penggunaan warisan budaya untuk manfaat bersama hanya boleh dilakukan melalui konsultasi mendalam dengan pemangku kepentingan terkait dan/atau ahli warisan budaya.
3. Ruang lingkup standar ini mencakup Warisan Budaya.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mengidentifikasi risiko LST yang relevan dan material yang tercantum dalam Standar.

Risiko material harus ditangani dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang mencakup pengelolaan dampak terhadap warisan budaya.

2. Memastikan setiap proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mematuhi dan menerapkan semua jenis undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan warisan budaya.
3. Melestarikan dan melindungi warisan budaya dari kerusakan, perubahan yang tidak tepat, gangguan, pemindahan, atau penyalahgunaan.
4. Mendorong pembagian manfaat yang adil dari penggunaan warisan budaya.
5. Mendorong konsultasi yang bermakna dengan pemangku kepentingan mengenai pelestarian, perlindungan, penggunaan, dan pengelolaan warisan budaya.



DIMENSI TATA KELOLA

Standar 9: Kepemimpinan dan Tata Kelola

Latar Belakang

1. Tata kelola yang baik dan kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk kesuksesan dan keberlanjutan entitas manapun, termasuk proyek infrastruktur, melalui pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan berdasarkan prinsip etika yang tepat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial entitas terhadap pemangku kepentingan.
2. Standar ini secara tidak langsung mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai target TPB. Target yang dapat dicapai melalui standar ini termasuk dalam TPB 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, TPB 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, serta TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Definisi

1. Kepemimpinan dan Tata Kelola mencakup struktur tata kelola dalam entitas yang terlibat dalam proyek infrastruktur, serta kemampuannya yang fungsional untuk secara efektif melaksanakan dan mengelola proses pelaksanaan kegiatan guna mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
2. Standar ini berlaku sepanjang siklus hidup infrastruktur, mulai dari tahap konsepsi dan pengembangan proyek, melalui proses pengadaan, hingga tahap konstruksi dan operasi.
3. Ruang lingkup standar ini mencakup Kepatuhan Regulasi, Penipuan Keuangan dan Korupsi, Pemantauan dan Pelaporan Indikator LST, Etika Bisnis, dan Struktur Manajemen.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mengidentifikasi risiko LST yang relevan dan material yang tercantum dalam Standar Kepemimpinan dan Tata Kelola. Risiko material harus ditangani dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi, termasuk mengelola dampak terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel.
2. Memastikan setiap proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mematuhi dan menerapkan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan tata kelola dan kepemimpinan.
3. Mendorong setiap proyek untuk menerapkan dan secara rutin meninjau mekanisme anti-korupsi.

4. Mendorong semua proyek untuk menumbuhkan etika bisnis dan integritas serta mempromosikan nilai-nilai ini kepada karyawan, kontraktor, dan mitra mereka.
5. Mendorong semua proyek untuk menghindari penipuan keuangan dan korupsi dalam segala bentuknya.
6. Mendorong semua proyek untuk memiliki pelaporan yang transparan dan memegang teguh nilai-nilai akuntabilitas, termasuk pemantauan dan pelaporan indikator LST.
7. Mendorong semua proyek untuk mengembangkan struktur tata kelola yang kokoh dengan fungsi yang jelas.
8. Mendorong semua proyek untuk menghindari segala bentuk konflik kepentingan, dan memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengumumkan, dan mengelola potensi konflik kepentingan.



Standar 10: Risiko dan Pengendalian

Latar Belakang

1. Pengelolaan dan pengendalian risiko diperlukan untuk memastikan kegiatan bisnis dapat dipertahankan atau dipulihkan dengan cepat selama gangguan. Tujuan utamanya adalah meminimalkan konsekuensi yang timbul dari suatu insiden, termasuk konsekuensi manusia, operasional, keuangan, hukum, regulasi, reputasi, dan konsekuensi material lainnya.
2. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi dalam proyek infrastruktur, risiko yang terkait dengan gangguan operasional akibat serangan siber atau kegagalan teknologi menjadi lebih signifikan dari sebelumnya. Sebuah insiden siber atau kegagalan sistem dapat menghentikan operasi kritis, mengancam layanan esensial, dan menimbulkan efek berantai di seluruh jaringan. Gangguan semacam ini tidak hanya mengancam kelangsungan layanan infrastruktur tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, kerusakan reputasi, dan dampak sosial yang lebih luas.
3. Standar ini secara tidak langsung mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target TPB. Target yang tercapai melalui standar ini adalah TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim, dan TPB 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Definisi

1. Kontrol internal adalah proses dan prosedur manajemen risiko untuk menangani kemungkinan peristiwa eksternal yang dapat berdampak negatif pada organisasi dan memerlukan tanggapan segera. Peristiwa kritis yang dapat berdampak besar pada operasi dan keuangan suatu proyek, merusak reputasi, dan/atau berdampak negatif pada pengguna infrastruktur dan masyarakat secara luas.
2. Keamanan siber adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan data dari ancaman digital, termasuk serangan siber. Dalam konteks infrastruktur, ancaman ini dapat memengaruhi baik teknologi informasi maupun teknologi operasional yang kritis bagi operasional infrastruktur.
3. Nilai uang (Value for Money) merujuk pada penilaian efektivitas biaya dan efisiensi pengeluaran atau investasi. Fokusnya adalah mencapai hasil manfaat terbaik dari sumber daya yang diinvestasikan.

4. Ruang lingkup standar ini mencakup Manajemen Risiko Insiden Kritis, Sistem Pengendalian Internal, Keamanan Siber, Penilai Nilai untuk Uang, dan Manajemen Rantai Pasokan.

Tujuan

1. Memastikan semua proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mengidentifikasi risiko LST yang relevan dan material yang tercantum dalam Standar Risiko dan Pengendalian. Risiko material harus ditangani dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang mencakup pengelolaan dampak terhadap operasi dan keuangan, reputasi, dan/atau pengguna serta masyarakat luas.
2. Memastikan setiap proyek yang menerima dukungan dari Kementerian Keuangan mematuhi dan menerapkan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan risiko dan pengendalian.
3. Memastikan semua proyek mengambil semua langkah yang wajar untuk melindungi semua pihak dari insiden yang membahayakan.
4. Memastikan semua proyek memiliki rantai pasokan yang berkelanjutan dan tahan terhadap gangguan.
5. Memastikan semua proyek memiliki sistem pengendalian internal yang dapat mengelola, mengurangi, dan merespons risiko, serta secara rutin meninjau dan memperbarui sistem tersebut untuk menangani risiko baru, seperti keamanan siber.
6. Mendorong semua proyek untuk memastikan ketahanan model bisnis melalui penerapan penilaian Nilai untuk Uang dalam proses investasi dan pengambilan keputusan.

Bab V: Mengukur Hasil LST

Untuk menerapkan Kerangka Kerja LST secara efektif melalui pembangunan dan pengoperasian proyek infrastruktur, penting untuk dapat menunjukkan dan memantau dampak dan manfaat inisiatif LST.

Daftar indikator hasil dan metrik disajikan dalam **Lampiran 2** sebagai **pilihan** dan **referensi nonwajib**, yang dimaksudkan untuk membimbing proyek dalam memilih indikator dan metrik yang sesuai untuk mengukur manfaat di tingkat hasil atau outcome. Kumpulan indikator ini selaras dengan 10 standar LST yang tercantum dalam Kerangka Kerja, memungkinkan pengelola proyek untuk melacak kemajuan dan manfaat terkait dengan tujuan LST nasional dan 10 standar yang telah ditetapkan.

Daftar tersebut meliputi:

- **Dimensi LST:** Lingkungan dan Sosial, mencakup Standar 1–5 dan 6–8 untuk masing-masing dimensi.
- **17 kelompok**, mewakili area tematik dalam setiap standar LST (misalnya air, energi terbarukan, warisan budaya)
- **24 indikator**, dirumuskan sebagai target berbasis hasil dalam bentuk kalimat, masing-masing terdiri dari subjek dan komponen perubahan, dan terhubung dengan kelompok tematik (misalnya, "Peningkatan kualitas pengolahan air limbah")
- **42 metrik**, menyediakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang terhubung dengan setiap indikator. Misalnya "Limbah yang dibuang dan/atau diolah melalui fasilitas pengelolaan limbah (ton/hari)".

Pengembangan indikator dan metrik ini didasarkan pada praktik terbaik internasional dalam pelaporan hasil dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Daftar tersebut merupakan hasil dari penilaian ahli dan proses keterlibatan multipihak yang partisipatif. Referensi yang relevan meliputi rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional terbaru (RPJPN dan RPJMN), dengan partisipasi aktif dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), dan United Nations Development Programme (UNDP). Pendekatan ini memastikan indikator-indikator tersebut praktis dan relevan untuk implementasi. Selain itu, contoh jenis aset disertakan untuk menggambarkan jenis proyek yang dapat menerapkan indikator dan metrik. Namun, contoh-contoh jenis aset ini tidak bersifat mengikat; penerapan indikator dan metrik harus ditentukan berdasarkan konteks dan relevansi spesifik masing-masing proyek.

Perlu dicatat bahwa hasil tata kelola terkait (Standar 9 dan 10) tidak termasuk dalam daftar, karena sudah ditangani melalui langkah-langkah mitigasi berbasis risiko yang terintegrasi dalam proses KPB formal—seperti tindakan berbasis kepatuhan, serta pembentukan dan pengungkapan proses, kebijakan, dan struktur tata kelola formal. Namun, daftar ini tidak dimaksudkan untuk menjadi hal yang statis atau tidak dapat dirubah; daftar ini berfungsi sebagai dokumen yang dinamis, terbuka untuk penyempurnaan dan perbaikan di masa depan.

Landasan Hukum dan Kebijakan

Dalam pengembangan Kerangka Kerja LST, Kementerian Keuangan merujuk pada beberapa landasan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur di Indonesia yang mendukung dan/atau mendorong penerapan prinsip-prinsip LTS, termasuk:

Landasan Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
10. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
17. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
19. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21/2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak

Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Termal

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13/2009 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3/2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal.
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang untuk Kendaraan Bermotor Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun
34. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiayaan Lainnya

Landasan Kebijakan

1. Publikasi Bappenas “Roadmap SDGs Indonesia” tentang Rencana Aksi SDGs Indonesia menuju 2030
2. Publikasi Kementerian Lingkungan Hidup tentang Kontribusi Nasional yang Ditentukan Sendiri (NDC) yang Ditingkatkan, diterbitkan di pada 2022
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) “Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Fase II”, diterbitkan pada Januari 2021

Indikator Hasil ESG

Standar	Kelompok	Indikator	Metrik	Satuan	Contoh Jenis Aset
1 Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah	Sampah	Meningkatkan pengelolaan limbah secara formal (baik limbah non-berbahaya maupun berbahaya) yang diolah, didaur ulang, dibakar, dan/atau dibuang ke TPA	Limbah yang dibuang dan/atau diolah melalui fasilitas pengelolaan limbah	ton/hari	Fasilitas pengolahan limbah berbahaya dan non-berbahaya (pembakaran, pengolahan limbah melalui fermentasi anaerobik, fasilitas pemulihan material, atau fasilitas daur ulang terpusat)
		Meningkatkan tingkat daur ulang total limbah untuk mengurangi pembuangan limbah ke tempat pembuangan akhir dan/atau pembakaran	Tingkat daur ulang di fasilitas pengolahan limbah	% sampah terdaur ulang dari total sampah	
	Air limbah	Meningkatkan pengelolaan dan pengolahan air limbah	Air limbah diolah sesuai standar Permen LHK No.16/2019 tentang Baku Mutu Air Limbah	m ³ / hari	Fasilitas pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah industri, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah domestik
		Meningkatkan akses rumah tangga ke fasilitas sanitasi terpusat atau terdesentralisasi	Persentase rumah tangga (atau jumlah rumah tangga) yang terhubung ke fasilitas sanitasi di wilayah pelayanan	% atau jumlah rumah tangga di wilayah pelayanan	Jaringan pipa air bersih dan air limbah
2 Pelestarian Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Melindungi dan/atau meningkatkan keanekaragaman hayati	Peningkatan dan perlindungan kawasan keanekaragaman hayati	km ² atau ha	Infrastruktur pendukung solusi berbasis alam dan hijau, seperti rehabilitasi hutan, pelestarian kawasan mangrove, pemulihan lahan gambut, dan strategi penghijauan perkotaan
3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi	Kualitas Udara	Meminimalisir dampak terhadap kualitas udara	Rata-rata tahunan konsentrasi partikel halus (PM2.5 dan PM10) di wilayah proyek	µg/m ³	Infrastruktur pendukung solusi berbasis alam 'infrastruktur hijau', misalnya rehabilitasi hutan, pemulihan lahan gambut, strategi penghijauan perkotaan BRT, bus perkotaan, MRT, LRT, kereta komuter, kereta barang, bus listrik, infrastruktur pengisian daya, jalur sepeda, trotoar Pembangkit listrik tenaga surya, turbin angin di darat dan lepas pantai, pembangkit listrik tenaga biomassa, geothermal, tenaga air bendungan, mikro-hidro, tenaga gelombang, limbah,

Standar	Kelompok	Indikator	Metrik	Satuan	Contoh Jenis Aset
	Energi Terbarukan	Meningkatkan akses terhadap sumber energi	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses atau akses yang ditingkatkan ke sumber energi	Jumlah rumah tangga	limbah melalui fermentasi anaerobik, infrastruktur koneksi jaringan pendukung, penyimpanan baterai.
			Produksi energi terbarukan per tahun	MWh	Jaringan distribusi listrik, jaringan pengisian kendaraan listrik
		Meningkatkan produksi dan/atau kapasitas energi terbarukan	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang	MW	Pembangkit listrik tenaga surya, turbin angin di darat dan lepas pantai, pembangkit listrik tenaga biomassa, geothermal, tenaga air bendungan, mikro-hidro, tenaga gelombang, limbah, limbah melalui fermentasi anaerobik, infrastruktur koneksi jaringan pendukung, penyimpanan
					Semua bangunan/struktur yang mengadopsi energi terbarukan dalam infrastruktur (misalnya stasiun, terminal bus).
	Air	Meningkatkan produksi air minum (SPAM: Sistem Penyediaan Air Minum, Jaringan Perpipaan)	Kapasitas penyimpanan air	m ³ /Kapita	Bendungan
			Air yang diolah sesuai standar yang ditetapkan	Lulus/Gagal	
			Produksi air minum pipa	liter/detik	
			Pengolahan air terkontaminasi untuk menghasilkan air minum pipa	liter/detik	Fasilitas pengolahan air minum, jaringan pembuangan limbah dan pipa air bersih
		Meningkatkan akses terhadap air minum yang bersih (SPAM: Sistem Penyediaan Air Minum, Jaringan Perpipaan)	Persentase rumah tangga (atau jumlah rumah tangga) yang memiliki akses ke air minum pipa di wilayah pelayanan	% atau jumlah rumah tangga di wilayah pelayanan	Jaringan pipa air minum
			Persentase rumah tangga rentan (atau jumlah rumah tangga rentan - miskin, kepala keluarga perempuan, daerah pedesaan) yang memiliki akses ke air minum pipa di wilayah pelayanan	% atau jumlah rumah tangga di wilayah pelayanan	
			Peningkatan pengelolaan sumber daya air alam untuk penyediaan air minum pipa	liter Non-Revenue Water (NRW)	
4 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, serta Risiko Bencana	Dampak Bencana	Mengurangi potensi dampak negatif bencana alam	Jumlah hari operasional/jam downtime infrastruktur yang disebabkan oleh bencana alam	Jumlah jam atau hari	Semua infrastruktur
	Emisi Gas Rumah Kaca	Meningkatkan pemantauan, pelaporan, dan pengelolaan emisi gas rumah kaca	Pengukuran emisi GRK tahunan	Ya/Tidak/-	Infrastruktur pendukung solusi berbasis alam 'infrastruktur hijau', misalnya rehabilitasi hutan, pemulihan lahan gambut, strategi penghijauan perkotaan
			Proyek menunjukkan langkah menuju nol karbon	Ya/Tidak	
		Emisi GRK yang dihindari	Emisi GRK yang dihindari. Misalnya, mendorong aktivitas alternatif dan sehingga menghindari emisi.	tCO2eq/tahun	

Standar	Kelompok	Indikator	Metrik	Satuan	Contoh Jenis Aset
					komuter, kereta barang, bus listrik, infrastruktur pengisian daya, jalur sepeda, trotoar
					Pembangkit listrik tenaga surya, turbin angin di darat dan lepas pantai, pembangkit listrik tenaga biomassa, geothermal, tenaga air bendungan, mikro-hidro, tenaga gelombang, limbah melalui fermentasi anaerobik, infrastruktur koneksi jaringan pendukung, penyimpanan baterai.
		Penurunan emisi GRK berdasarkan proyek	Pelaporan tahunan emisi GRK proyek	tCO2eq/tahun	Semua infrastruktur
	Risiko Iklim	Mengurangi risiko dampak perubahan iklim	Area yang dilindungi dari bencana terkait iklim. misalnya banjir, longsor, kebakaran hutan, panas kota	Ha	Tanggul laut, bendungan, tanggul, kolam penampungan atau penahan, sistem drainase perkotaan, stasiun pompa, sistem polder, terowongan banjir, pemulihan atau normalisasi kawasan, taman hujan, sumur infiltrasi, bio-swales Dinding penahan tanah, gabion, terasering, saluran drainase lereng, vegetasi lereng, penanaman tanah Firebreaks, menara pemantau kebakaran, fasilitas penyimpanan air Taman kota dan ruang terbuka hijau, atap hijau, dinding hijau, penghijauan perkotaan, pohon jalan, jalur pejalan kaki yang teduh, danau perkotaan, pemulihan tepi sungai, rawa buatan
5 Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan	%	Seluruh infrastruktur
			Persentase perempuan yang mengikuti pelatihan	%	
			Persentase karyawan yang menerima penilaian pengembangan karier	%	
	Penciptaan Lapangan Kerja	Meningkatkan jumlah pekerjaan	Jumlah total pekerjaan yang diciptakan	Jumlah pekerjaan	
	Keamanan dan Keselamatan Kerja	Memastikan keselamatan kerja pekerja	Kecelakaan fatal akibat kecelakaan kerja	Jumlah kejadian	
			Penyakit yang diakibatkan oleh bekerja	Jumlah kejadian	
			Cedera yang diakibatkan kecelakaan kerja	Jumlah kejadian	

Standar	Kelompok	Indikator	Metrik	Satuan	Contoh Jenis Aset
		Meningkatkan lingkungan kerja dan kesejahteraan pekerja	Tingkat retensi karyawan tahunan	Desimal	
6 Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Akses	Kesetaraan Gender	Meningkatkan kesetaraan gender	Persentase karyawan Perempuan	%	
			Kesenjangan upah berdasarkan gender	%	
			Persentase posisi manajerial yang dijabat oleh Perempuan	%	
	Kelompok Rentan dan Komunitas Lokal	Meningkatkan kesempatan bagi kelompok rentan dan komunitas lokal	Persentase kelompok rentan dari total karyawan tetap	%	
			Persentase karyawan yang memiliki disabilitas dari total karyawan	%	
7 Kepentingan Sosial	Keterlibatan Masyarakat	Meningkatkan inklusivitas dan partisipasi yang bermakna	Jumlah anggota masyarakat (dan kelompok rentan tertentu) yang dilibatkan melalui proses konsultasi terkait proyek	Jumlah orang	
			Persentase perempuan dalam anggota masyarakat yang dilibatkan di aktivitas proyek	%	
			Persentase komplain ditangani	%	
	Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan akses ke layanan dan fasilitas dasar	Persentase anggota masyarakat yang disurvei di area terdampak proyek yang melaporkan peningkatan akses terhadap layanan sebagai hasil dari proyek infrastruktur	%	
			Jumlah fasilitas yang mengikuti prinsip desain universal	Jumlah fasilitas	
8 Warisan Budaya	Warisan Budaya	Memastikan pelestarian situs warisan budaya	Persentase situs cagar budaya yang dilindungi/ dimanfaatkan/ dilestarikan	%	



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, Republik Indonesia

Hubungi kami:
Direktorat Jenderal Pembiayaan Anggaran dan Manajemen Risiko
(62 - 21) 3516296
www.djppr.kemenkeu.go.id
webmaster.djppr@kemenkeu.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, Republik Indonesia

Kontak kami:

Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

(62- 21) 3516296 | www.djppr.kemenkeu.go.id | webmaster.djppr@kemenkeu.go.id